



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**TENTANG
PERTUKARAN DOSEN**

Nomor : 1.3.1/UN32.5/KS/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal satu, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (1-3-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Hj. Saptariana, S. Pd., M. Pd.
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran dosen yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran dosen.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pertukaran dosen.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran dosen minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dosen dengan rincian sebagai berikut.

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS
1	Dr. Titi Mutiara Kiranawati, M.P	UM	UNNES	Makanan Indonesia	3
2	Dra. Wahyuningsih, M. Pd.	UNNES	UM	Makanan Nusantara	3

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Biaya pertukaran dosen dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 Semester sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 14 Juni 2021.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga,
Jurusan Teknologi Industri,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang



Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D
NIP. 196809011999031003
Tanggal: 1 Maret 2021

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga,
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga,
Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Semarang



Hj. Saptariana, S. Pd., M. Pd.
NIP. 197011121994032002
Tanggal: 1 Maret 2021